



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID



SURAT KEPUTUSAN

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 051/SK/SM-FH Undip/VI/2024

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI RAPAT EVALUASI ORMAWA DAN UKM-F
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang:
- bahwa dalam menjalankan amanah dan tugas yang dimiliki oleh Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Kode Etik yang dimiliki;
 - bahwa dalam melaksanakan setiap Agenda Kerja, Program Kerja, dan Pendelegasian Perlombaan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya pada setiap Ormawa dan UKM-F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selama setengah periode maka diperlukan adanya Rapat Evaluasi Ormawa dan UKM-F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dilaksanakan secara netral dan sebagaimana mestinya;
 - bahwa adanya kekosongan hukum terkait dengan kegiatan gratifikasi yang terjadi dalam Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan



ARYA WIRARAJA



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pengendalian Gratifikasi Rapat Evaluasi Ormawa dan UKM-F Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.

Mengingat:

1. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
2. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018; dan
3. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI RAPAT EVALUASI ORMAWA DAN UKM-F FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan untuk Setiap Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Gratifikasi yang wajib dilaporkan menjadi Pengendalian Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Menetapkan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan menjadi Pengendalian Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Menetapkan Pelaporan Gratifikasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO


JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juni 2024
KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



ZAMRONI AKHMAD AFFANDI

NIM. 11000121130441



ARYA WIRARAJA



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 051/SK/SM-FH Undip/VI/2024

TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI RAPAT EVALUASI ORMAWA DAN
UKM-F FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

1. PENJELASAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Gratifikasi	Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota SM FH Undip.
2.	Gratifikasi yang wajib dilaporkan	Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan
3.	Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	<ol style="list-style-type: none">Pemberian dalam keluarga, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Ormawa FH Undip;hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

		<p>atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan berlaku umum;</p> <p>e. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Ormawa FH Undip sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki materi muatan serupa; dan</p> <p>f. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.</p>
4.	Pelaporan Gratifikasi	<p>1. Senator yang menerima atau menolak Gratifikasi wajib menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada Badan Kehormatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi.</p> <p>2. Penyampaian laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melalui narahubung Badan Kehormat; ataub. menggunakan formulir laporan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan. <p>1. Dalam hal pelapor Gratifikasi menyampaikan laporan</p>





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

		<p>Gratifikasi kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Badan Kehormatan memproses laporan Gratifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menyerahkan Tanda Terima Laporan Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi;b. Melakukan penelaahan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penerimaan Laporan Gratifikasi;c. Dalam hal diperlukan, dapat meminta keterangan tambahan kepada Pelapor Gratifikasi dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penerimaan Laporan Gratifikasi;d. Menindaklanjuti hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c. <p>3. Format laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditetapkan dalam Keputusan Badan Kehormatan.</p> <p>4. Pelapor Gratifikasi wajib menyimpan objek Gratifikasi yang dilaporkan sampai dengan penetapan status objek Gratifikasi oleh Badan Kehormatan.</p>
--	--	---





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID



ARYA WIRARAJA